

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN
NOMOR : 642.1/61-Dis.Pend.

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
PUSPITA DEWI KECAMATAN CIKANDE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Puspita Dewi, nomor : 007/YPPD/TK/TV/2004 Kecamatan Cikande
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 002/U/1995
d. Nomor : 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor : 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cikande.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Puspita Dewi
Alamat : Komplek Cikande Griya Asri Blok C 18/12
Desa Cikande Kecamatan Cikande

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

Nama : TK. PUSPITA DEWI
Alamat : Komplek Cikande Griya Asri Blok C 18/12
Desa Cikande Kecamatan Cikande

Mulai Tahun Ajaran : 2004/2005

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku dan wajib melakukan *daftar ulang (Herregistrasi)* setiap awal Tahun Pelajaran kepada Seksi Pembinaan Kelembagaan Sekolah Swasta (Seswa) Sub Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/199, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 11 Januari 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang,

Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd.
Nip. 131 412 947

Tembusan, Yth :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Cikande
5. Camat Kecamatan Cikande